



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan dua orang saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr, tanggal 20 Maret 2017, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam dengan Pemohon II bernama (Pemohon II) pada tanggal 02 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan wali nikah kakak kandung

Hal 1 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Pemohon II yang bernama XXXXdengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama 1). Xxxx dan 2). Xxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang lahir pada tanggal 23 September 2014, dengan diberi nama XXXX;

3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II bernama (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dengan bukti Buku Nikah Nomor tertanggal 01 Juni 2016;

4. Bahwa anak tersebut lahir 1 tahun 8 bulan sebelum pernikahan dilaksanakan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan tentang asal usul anak tersebut untuk keperluan melengkapi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan seorang anak yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 23 September 2014 di Banjar, adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim memberi penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan

Hal 2 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Xxxx NIK. xxxx tertanggal 27-06-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1.;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Xxxx NIK. xxxx tertanggal 27-06-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor xxxxyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tertanggal 01 Juni 2016, dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxxxyang dikeluarkan oleh Bidan tertanggal 23 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.4.;

5.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan sudah mengenal Pemohon II sejak Pemohon II kecil, sedangkan saksi mengenal Pemohon I setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 2014 di rumah orangtua Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Xxxx sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mas kawin uang sebesar Rp. 250.000,- tunai, sedang saksi pernikahan pada saat itu saksi tidak mengetahui pasti;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan ketika itu hanya menikah secara syariat agama dan belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan mengapa Pemohon I dan Pemohon II ketika itu adalah dikarenakan Pemohon II telah hamil duluan;
 - Bahwa setelah beberapa bulan menikah atau tepatnya di bulan September 2014 anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, saksi menengok bayi tersebut setelah Pemohon II pulang ke rumah, Pemohon II melahirkan di Xxxx;
 - Bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan bernama Xxxx;
 - Bahwa selama ini tidak
 - Bahwa pada tahun 2016 lalu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan lagi secara resmi ke KUA Purwaharja;

Hal 4 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama meminta penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut benar-benar anak hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon bukan dari orang lain;
- 2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama (sirri) dan saksi menyaksikan dan menghadiri pernikahan tersebut di rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan sebab Pemohon II diketahui telah hamil dulu dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi menyaksikan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Xxxx menggantikan ayah kandung Pemohon II yang telah meninggal dunia, mas kawin sebesar Rp. 250.000,-, saksi adalah Xxxx dan Xxxx;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan menikah Pemohon II melahirkan anak perempuan di bidan bernama Nyoman di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi ke rumah Pemohon I dan Pemohon II 2 (dua) hari setelah Pemohon II melahirkan dan melihat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak tersebut perempuan dan diberi nama Raisya;
 - Bahwa tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai ayah kandung anak tersebut selain Pemohon I dan tidak ada yang mengganggu gugat

Hal 5 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



atas pernikahan maupun anak hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang ke KUA Purwaharja dan telah memiliki buku nikah;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan karena harus mengurus penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan mendapat penetapan asal-usul anak guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, lahir di Kota Banjar tanggal 23 September 2014 yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena Pemohon I dengan

Hal 6 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada 02 Juni 2014 tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 01 Juni 2016;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Purwaharja Kota Banjar pada 02 Juni 2014 tetapi tidak tercatat dan kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan nomor kutipan akta nikah xxxxtertanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXX, lahir di Kota Banjar pada tanggal 23 September 2014;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama (sirri) dan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkan di KUA Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama XXXX yang lahir di Kota Banjar tanggal 23 September 2014 adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada 02 Juni 2014, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Kecamatan Purwaharja Kota Banjar pada tanggal 31 Mei 2016 dengan nomor kutipan akta nikah xxxxtanggal 01 Juni 2016;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Hal 8 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Dengan demikian anak yang bernama XXXX yang lahir di Kota Banjar tanggal 23 September 2014 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXX lahir di Kota Banjar tanggal 23 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal 9 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

NADIMIN, S.Ag. M.H.

MUSTOLICH, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

H.D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00

Hal 10 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal...

Hal 11 dari 11 hal penetapan nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)